



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823

JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 4/SE/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Surat
Keterangan Domisili
Perusahaan dan Izin Usaha
Lainnya

2 April 2015

Yth. Kepada
1. Wakil Kepala BPTSP Prov. DKI Jakarta
2. Sekretaris BPTSP Prov. DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang BPTSP Prov. DKI Jakarta
4. Para Kepala Kantor PTSP 5 Wilayah Kota Administrasi
5. Kepala Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
6. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan
7. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan
di Jakarta

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 77 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Surat Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta nomor 296/-1.711.53 tanggal 27 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan izin usaha lainnya bagi pemohon yang tidak sesuai zonasi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi maksimal 3 (tiga) tahun sejak penetapan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 dalam lembaran daerah (sampai dengan 18 Februari 2017).

Contoh :


Pemohon yang melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili dan izin usaha lainnya pada tanggal 1 April 2015, maka dijelaskan sebagai berikut:

- Perpanjangan ke-1 dihitung sejak 1 April 2014 dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2015 (pada saat dikeluarkan oleh pejabat lama)
 - Perpanjangan ke-2 berlaku sampai dengan 31 Maret 2016
 - Perpanjangan ke-3 berlaku maksimal sampai dengan 18 Februari 2017, untuk selanjutnya pemohon agar memindahkan kegiatannya pada lokasi yang sesuai dengan zona/sub zona yang telah ditetapkan.
2. Bagi perpanjangan izin usaha/ kegiatan yang memiliki masa berlaku lebih dari 3 (tiga) tahun namun tidak sesuai dengan zonasi, maka perpanjangan izin dapat diberikan dengan masa berlaku maksimal hanya sampai dengan 18 Februari 2017.

3. Memberikan informasi kepada setiap pemohon yang memiliki usaha/ kegiatan pada lokasi yang tidak sesuai dengan zona/sub zona untuk segera memindahkan usaha/ kegiatannya ke lokasi yang diizinkan pada Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Noor Syamsu Hidayat
NIP 195711181984101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Para Camat se-Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah se-Provinsi DKI Jakarta